



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 92/KEP/BSN/4/2016

TENTANG

ABOLISI 1 (SATU) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang Standar Nasional Indonesia yang dilakukan oleh Komite Teknis 17-01 Pengukuran Radiasi, terdapat Standar Nasional Indonesia dalam ruang lingkupnya yang dinyatakan sudah tidak layak, tidak diperlukan, dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan abolisi Standar Nasional Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Abolisi 1 (satu) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
4. Keputusan Sekretaris Dewan/Ketua Pelaksana Harian Dewan Standardisasi Nasional Nomor 501/IV.2.06/HK/8/95 tentang Persetujuan Pengangkatan 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) Standardisasi Nasional Indonesia;
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 147/KEP/BSN/12/2010 tentang Penetapan 3 (tiga) Standar Nasional Indonesia;

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Standardisasi dan Mutu Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional; Nomor: 401/BATAN/SMN.2/2/2016 tanggal 17 Februari 2016 perihal Laporan hasil kaji ulang SNI 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG ABOLISI 1 (SATU) STANDAR NASIONAL INDONESIA.

PERTAMA : Mengabolisi 1 (satu) Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- KEDUA : Standar Nasional Indonesia yang diabolisi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 April 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 92/KEP/BSN/4/2016

TANGGAL : 22 April 2016

DAFTAR ABOLISI 1 (SATU) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI ISO/ASTM 51204:2010	Praktik untuk dosimetri pada fasilitas iradiasi gamma untuk pengolahan makanan

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA